



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SABILLUL ALIEF Bin SUPAR (Alm.);
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/2 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum. Mustika Wanasari Blok 44A No. 12 Kel. Wanasari RT 01 RW 38 Kec. Cibitung Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat identitas sesuai dengan KTP NIK. 7202910203800002 atau Perum Pesona Gading Blok L 7 No. 11 A Kel. Cibitung Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penetapan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 23 April 2024 Nomor: Sp.Kap/42/IV/2024/Reskrim;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 24 April 2024 Nomor: Sp.Han/60/IV/2024/Reskrim, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 3 Mei 2024 Nomor Spp-64/M.343/Eoh.1/04/2024, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2024, Nomor: Print-487/M.3.43/Eoh.2/06/2024, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 2 Juli 2024, No. 55/Pid.B/2024/PN.Slw, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Slw.



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Juli 2024, No. 55/Pid.B/2024/PN.Slw., sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-, tertanggal 1 Agustus 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA SABILLUL ALIEF Bin SUPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA SABILLUL ALIEF Bin SUPAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota atas nama Bp. HADI tanggal 12 Februari 2024
 - 1 (satu) lembar nota tanpa nomor atas nama Bp. JAIDIN tertanggal 25-01-2024;
 - 1 (satu) bendel NOTA KONTAN merk VISION warna kuning;Tetap terlampir dalam berks perkara;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha N-Max warna hitam No. Pol: E-4273-DJ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa SABILLUL ALIEF Bin SUPAR;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan putusan yang seadil-adilnya serta memohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut;

KESATU;

Bahwa Terdakwa SABILLUL ALIEF Bin SUPAR pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira 13.30 Wib bertempat di di Perum Purwasari Ds. Suradadi Rt. 04 Rw. 12 Kec. Suradadi Kab. Tegal dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 atau bertempat setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Perbuatan I:

Berawal pada Hari Minggu 11 Februari 2024 Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa yang mengaku bernama Ari mendatangi Saksi WAHADI Bin SOJAT di kios buah miliknya yang berlokasi dekat Puskesmas Suradadi untuk menawarkan berbagai macam bahan bangunan berupa keramik dan Plafon PVC dengan harga murah karena adanya promo ditoko tempat Terdakwa bekerja;

Bahwa Hari Senin 12 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Kembali mendatangi Saksi WAHADI Bin SOJAT menawarkan Plafon PVC dengan menjanjikan dapat harga promo paling murah dari toko lainnya, karena tergiur dengan tawaran tersebut Saksi WAHADI Bin SOJAT langsung mengajak Terdakwa ke rumah Saksi WAHADI Bin SOJAT yang sedang dibangun untuk menghitung kebutuhan bahan Plafon PVC, dan setelah dihitung kebutuhan bahan yang di perlukan Saksi WAHADI Bin SOJAT memesan barang berupa 5 (lima) Box PVC Putih kembang dengan harga Rp. 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Box PVC coklat dengan harga Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 100 (seratus) biji Besi Holo dengan harga Rp. 1.500.000,-



(Satu juta lima ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) biji List Figura warna Gold dengan harga Rp. 920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) biji List siku Figura warna Gold dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus puluh enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi WAHADI Bin SOJAT untuk mengambil barang yang dipesan tersebut;

Bahwa sekira pukul 14.00 wib barang yang dipesan oleh Saksi WAHADI Bin SOJAT datang di antar oleh Saksi MUJI bersama Terdakwa, kemudian sambil barang-barang tersebut diturunkan Saksi WAHADI Bin SOJAT membayar lunas barang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pembayaran Terdakwa berpamitan pergi untuk membeli air minum untuk karyawan toko yang sedang bongkar barang namun setelah di tunggu lama tidak kembali lagi, namun sampai barang-barang yang dipesan Saksi WAHADI Bin SOJAT itu Sdr. MUJI menanyakan kepada saya bahwa Sdr. SABILLUL ALIEF Als ARI pergi kemana sampai sekarang belum kembali dan saat itu Sdr. MUJI menyampaikan bahwa semua barang yang sudah di pesan oleh Sdr. SABILLUL ALIEF Als ARtelah diturunkan dan Saksi Muji meminta uang kepada Saksi WAHADI Bin SOJAT namun karena Saksi WAHADI Bin SOJAT merasa sudah membayar sehingga Saksi WAHADI Bin SOJAT tidak mau membayar lagi dan barang- barang yang dipesan Saksi WAHADI Bin SOJAT melalui Terdakwa diangkut lagi oleh Saksi Muji dan sampai saat Saksi WAHADI Bin SOJAT melaporkan kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah datang Kembali kepada Saksi WAHADI Bin SOJAT;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WAHADI Bin SOJAT mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan II;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa yang mengaku bernama Yoga mendatangi toko material “GALAXY PLAFON PVC” yang mempunyai alamat Desa Karanglo Kec. Jatibarang Kab. Brebes bertemu dengan Saksi BACHRUL HAYAT Bin SLAMET RAHARJO dengan mengaku sebagai sales bahan material dan saat itu menanyakan jenis barang / bahan yang ada dan berikut harganya, dengan alasan sedang ada pesanan, memesan beberapa barang / bahan material di toko material “GALAXY PLAFON PVC” berupa :



Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
36 lembar	Papan Gypsum	Rp. 43.000,-	Rp. 1.548.000,-
90 Batang	Hollo 4x4	Rp. 20.000,-	Rp. 1.800.000,-
25 Batang	Hollo 2x4	Rp. 15.000,-	Rp. 375.000,-
		Total	Rp. 3.723.000,-

namun pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk proses pembayarannya akan dilakukan pada saat barang / bahan material tersebut sudah dikirimkan sesuai alamat pesanan;

Bahwa barang-barang yang dipesan Terdakwa langsung dibawa ke alamat bangunan kos kosan masuk Desa Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal sesuai dengan pesanan Terdakwa, dan setelah barang – barang tersebut diturunkan oleh Saksi Rizki karyawan toko material “GALAXY PLAFON PVC” meminta bayaran kepada Saksi Rudi (mandor bangunan) pada bangunan tersebut mengatakan bahwa barang -barang tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat Saksi Rizki kembali kemobil hendak menghubungi Saksi BACHRUL HAYAT Bin SLAMET RAHARJO untuk menceritakan kejadian tersebut dan sampai peristiwa tersebut dilaporkan kepihak berwajib Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi BACHRUL HAYAT Bin SLAMET RAHARJO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, toko material “GALAXY PLAFON PVC” mengalami kerugian sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 65 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa SABILLUL ALIEF Bin SUPAR pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira 13.30 Wib bertempat di di Perum Purwasari Ds. Suradadi Rt. 04 Rw. 12 Kec. Suradadi Kab. Tegal dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 atau bertempat setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dengan sengaja dengan sengaja



memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Perbuatan I:

Berawal pada Hari Minggu 11 Februari 2024 Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa yang mengaku bernama Ari mendatangi Saksi WAHADI Bin SOJAT di kios buah miliknya yang berlokasi dekat Puskesmas Suradadi untuk menawarkan berbagai macam bahan bangunan berupa keramik dan Plafon PVC dengan harga murah karena adanya promo ditoko tempat Terdakwa bekerja;

Bahwa Hari Senin 12 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Kembali mendatangi Saksi WAHADI Bin SOJAT menawarkan Plafon PVC dengan menjanjikan dapat harga promo paling murah dari toko lainnya, karena tergiur dengan tawaran tersebut Saksi WAHADI Bin SOJAT langsung mengajak Terdakwa ke rumah Saksi WAHADI Bin SOJAT yang sedang dibangun untuk menghitung kebutuhan bahan Plafon PVC , dan setelah dihitung kebutuhan bahan yang di perlukan Saksi WAHADI Bin SOJAT memesan barang berupa 5 (lima) Box PVC Putih kembang dengan harga Rp. 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Box PVC coklat dengan harga Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 100 (seratus) biji Besi Holo dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) biji List Figura warna Gold dengan harga Rp. 920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) biji List siku Figura warna Gold dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus puluh enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi WAHADI Bin SOJAT untuk mengambil barang yang dipesan tersebut;

Bahwa sekira pukul 14. 00 wib barang yang dipesan oleh Saksi WAHADI Bin SOJAT datang di antar oleh Saksi MUJI bersama Terdakwa, kemudian sambil barang-barang tersebut diturunkan Saksi WAHADI Bin SOJAT membayar lunas barang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pembayaran Terdakwa berpamitan pergi untuk membeli air minum untuk karyawan toko yang sedang bongkar barang namun setelah di tunggu lama tidak kembali lagi, namun sampai barang – barang yang dipesan Saksi WAHADI Bin SOJAT itu Sdr. MUJI menanyakan kepada saya bahwa Sdr. SABILLUL ALIEF Als ARI pergi kemana sampai sekarang belum kembali



dan saat itu Sdr. MUJI menyampaikan bahwa semua barang yang sudah di pesan oleh Sdr. SABILLUL ALIEF Als ARtelah diturunkan dan Saksi Muji meminta uang kepada Saksi WAHADI Bin SOJAT namun karena Saksi WAHADI Bin SOJAT merasa sudah membayar sehingga Saksi WAHADI Bin SOJAT tidak mau membayar lagi dan barang- barang yang dipesan Saksi WAHADI Bin SOJAT melalui Terdakwa diangkut lagi oleh Saksi Muji dan sampai saat Saksi WAHADI Bin SOJAT melaporkan kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah datang Kembali kepada Saksi WAHADI Bin SOJAT;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WAHADI Bin SOJAT mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan II;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa yang mengaku bernama Yoga mendatangi toko material “GALAXY PLAFON PVC” yang mempunyai alamat Desa Karanglo Kec. Jatibarang Kab. Brebes bertemu dengan Saksi BACHRUL HAYAT Bin SLAMET RAHARJO dengan mengaku sebagai sales bahan material dan saat itu menanyakan jenis barang / bahan yang ada dan berikut harganya, dengan alasan sedang ada pesanan, memesan beberapa barang / bahan material di toko material “GALAXY PLAFON PVC” berupa :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
36 lembar	Papan Gypsum	Rp. 43.000,-	Rp. 1.548.000,-
90 Batang	Hollo 4x4	Rp. 20.000,-	Rp. 1.800.000,-
25 Batang	Hollo 2x4	Rp. 15.000,-	Rp. 375.000,-
		Total	Rp. 3.723.000,-

namun pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk proses pembayarannya akan dilakukan pada saat barang / bahan material tersebut sudah dikirimkan sesuai alamat pesanan;

Bahwa barang-barang yang dipesan Terdakwa langsung dibawa ke alamat bangunan kos kosan masuk Desa Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal sesuai dengan pesanan Terdakwa, dan setelah barang-barang tersebut diturunkan oleh Saksi Rizki karyawan toko material “GALAXY PLAFON PVC” meminta bayaran kepada Saksi Rudi (mandor bangunan) pada bangunan tersebut mengatakan bahwa barang -barang tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat Saksi Rizki kembali kemobil hendak



menghubungi Saksi BACHRUL HAYAT Bin SLAMET RAHARJO untuk menceritakan kejadian tersebut dan mendapati bahwa kedua handphone Saksi Rizki juga sudah ada ditempatnya sehingga Saksi Rizki kembali ke took bangunan, dan sampai peristiwa tersebut dilaporkan kepihak berwajib Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi BACHRUL HAYAT Bin SLAMET RAHARJO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, toko material "GALAXY PLAFON PVC" mengalami kerugian sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. BACHRUL HAYAT Bin SLAMET RAHARJO:

- Bahwa Saksi menjelaskan adalah sebagai Korban;
- Bahwa Saksi mengatakan adalah pemilik toko material bangunan "Galaxy Plafon PVC";
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB di Desa Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Terdakwa yang mengaku bernama YOGA datang ke toko material dengan mengaku sebagai sales bahan material dan saat itu menanyakan jenis barang/bahan yang ada dan berikut harganya, dengan alasan sedang ada pesanan, kemudian Terdakwa juga meminta nomor handphone pribadi milik adik Saksi yang bernama MOHAMMAD HANIF bilamana ada pesanan;
- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menghubungi MOHAMMAD HANIF melalui panggilan Whatsapp, saat itu Terdakwa menjelaskan butuh beberapa jenis barang/bahan material yang nantinya dikirimkan ke lokasi sesuai dengan pesanan, dan untuk pembayarannya nanti dilakukan pada saat bertemu langsung di lokasi pengiriman tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib, barang yang dipesan oleh Terdakwa dikirimkan ke alamat tujuan di Desa



Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, setelah selesai menurunkan muatan barang tersebut saat itu MUHAMMAD AFIFUDIN menyerahkan nota pembelian sesuai dengan barang muatan yang ada yang ditujukan kepada tukang bangunan di lokasi tersebut untuk dilakukan pembayaran, namun tukang tersebut menyampaikan bahwa telah menerima nota pembelian dari Terdakwa dan tukang tersebut telah melakukan pembayaran dengan cara memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), mengetahui akan hal tersebut selanjutnya RIZKI AJI Rianto dan MUHAMMAD AFIFUDIN kembali ke mobil dan mendapati handphone milik keduanya yang sebelumnya berada di atas jok sudah hilang;

- Bahwa selanjutnya RIZKI AJI Rianto dan MUHAMMAD AFIFUDIN langsung pulang dengan maksud memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi dan juga MOHAMMAD HANIF yang saat itu berada di dalam toko material "GALAXY PLAFON PVC", yang kemudian Saksi dan MOHAMMAD HANIF berinisiatif menuju ke lokasi tersebut untuk mengetahui secara langsung peristiwa yang telah terjadi tersebut, dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.723.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk redmi 12 warna midnight black dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy s4 warna krem;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota atas nama Bp. WAHADI tanggal 12 Februari 2024, 1 (satu) lembar nota tanpa nomor atas nama Bp. JAIDIN tertanggal 25-01-2024, 1 (satu) bendel nota kontan merk VISION warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol: E-4273-DJ, 1 (satu) buah dus box handphone merk Redmi 12 warna midnight black 8 GB/128 GB dengan nomor imei 1: 861209060986366, imei 2: 861209060986374 dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. MOHAMAD HANIF Bin SLAMET RAHARJO:

- Bahwa Saksi menjelaskan adalah sebagai adik kandung Korban;
- Bahwa Saksi mengatakan Korban adalah pemilik toko material bangunan "Galaxy Plafon PVC";



- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Korban pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB di Desa Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Terdakwa yang mengaku bernama YOGA datang ke toko material dengan mengaku sebagai sales bahan material dan saat itu menanyakan jenis barang/bahan yang ada dan berikut harganya, dengan alasan sedang ada pesanan, kemudian Terdakwa juga meminta nomor handphone pribadi milik Saksi bilamana ada pesanan;
- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui panggilan Whatsapp, saat itu Terdakwa menjelaskan butuh beberapa jenis barang/bahan material yang nantinya dikirimkan ke lokasi sesuai dengan pesanan, dan untuk pembayarannya nanti dilakukan pada saat bertemu langsung di lokasi pengiriman tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib, barang yang dipesan oleh Terdakwa dikirimkan ke alamat tujuan di Desa Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, setelah selesai menurunkan muatan barang tersebut saat itu MUHAMMAD AFIFUDIN menyerahkan nota pembelian sesuai dengan barang muatan yang ada yang ditujukan kepada tukang bangunan di lokasi tersebut untuk dilakukan pembayaran, namun tukang tersebut menyampaikan bahwa telah menerima nota pembelian dari Terdakwa dan tukang tersebut telah melakukan pembayaran dengan cara memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), mengetahui akan hal tersebut selanjutnya RIZKI AJI RIANTO dan MUHAMMAD AFIFUDIN kembali ke mobil dan mendapati handphone milik keduanya yang sebelumnya berada di atas jok sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya RIZKI AJI RIANTO dan MUHAMMAD AFIFUDIN langsung pulang dengan maksud memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi dan juga Korban yang saat itu berada di dalam toko material "GALAXY PLAFON PVC", yang kemudian Saksi dan Korban berinisiatif menuju ke lokasi tersebut untuk mengetahui secara langsung peristiwa yang telah terjadi tersebut, dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.723.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)



dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk redmi 12 warna midnight black dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy s4 warna krem;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota atas nama Bp. WAHADI tanggal 12 Februari 2024, 1 (satu) lembar nota tanpa nomor atas nama Bp. JAIDIN tertanggal 25-01-2024, 1 (satu) bendel nota kontan merk VISION warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol: E-4273-DJ, 1 (satu) buah dus box handphone merk Redmi 12 warna midnight black 8 GB/128 GB dengan nomor imei 1: 861209060986366, imei 2: 861209060986374 dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. MUHAMAD MUJI Bin SAKHIBI:

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap WAHADI Bin SOJAT pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Perum. Cahaya Purwaasri Blok B3 RT 04/RW 12 Desa Suradadi Kec. Suradadi Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Senin 12 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Bos pemilik Toko Bangunan Kharisma 88 untuk mengantarkan pesanan barang berupa 5 (lima) box PVC Putih Kembang, 3 (tiga) box PVC Coklat, 100 (seratus) biji besi holo, 15 (lima belas) biji list figura gold dan 10 (sepuluh) biji list siku figura gold ke wilayah Suradadi dengan nama pemesan adalah Terdakwa yang mengaku bernama ARI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib Saksi berangkat menuju alamat pemesan di Perumahan Cahaya Purwaasri Blok B3 RT 04 RW 12 Kec. Suradadi Kab. Tegal dan sekira pukul 14.00 wib Saksi tiba di lokasi dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Saksi memberikan nota pembelian kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.445.000,- (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Saksi diarahkan untuk menurunkan barang dari mobil ke ruang depan, tidak lama kemudian Terdakwa dan KASTOMO pergi ke kontrakan WAHADI Bin SOJAT untuk mengambil uang, sampai dengan Saksi selesai menurunkan barang yang kembali ke lokasi hanya KASTOMO, setelah Saksi menunggu lama lalu Saksi menanyakan ke KASTOMO, dan dijelaskan bahwa Terdakwa pamit pergi keluar sebentar untuk membeli



minum, setelah ditunggu lama Terdakwa tidak kunjung kembali, lalu Saksi menghubungi Bos untuk menghubungi Terdakwa namun ternyata nomornya sudah di blokir;

- Bahwa kemudian Saksi disuruh oleh Bos untuk mengangkut barang-barang tadi kembali ke mobil karena belum menerima pembayaran, namun pada saat itu dilarang oleh WAHADI Bin SOJAT dengan alasan sudah memberikan uang pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut WAHADI Bin SOJAT merasa telah ditipu oleh Terdakwa, dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Suradadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, WAHADI Bin SOJAT mengalai kerugian sejumlah Rp. 7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota atas nama Bp. WAHADI tanggal 12 Februari 2024, 1 (satu) lembar nota tanpa nomor atas nama Bp. JAIDIN tertanggal 25-01-2024, 1 (satu) bendel nota kontan merk VISION warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol: E-4273-DJ, 1 (satu) buah dus box handphone merk Redmi 12 warna midnight black 8 GB/128 GB dengan nomor imei 1: 861209060986366, imei 2: 861209060986374 dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tegal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 11.30 WIB karena telah melakukan penipuan kepada WAHADI Bin SOJAT dan BACHRUL HAYAT dengan cara berpura-pura sebagai sales bahan bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan melakukan penipuan pertama kali pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 13.30 WIB di Perum Purwasari Ds. Suradadi RT 04 RW 12 Kec. Suradadi Kab. Tegal,



perbuatan yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB di Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada perbuatan pertama, awalnya Terdakwa mendatangi rumah Korban yang bernama WAHADI Bin SOJAT, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib yang kemudian Terdakwa menawarkan bahan bangunan berupa granit, kramik serta plavon, dimana pada saat itu Korban berminat;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi sekira pukul 08.00 Wib dan menyampaikan bahwa sedang ada promo untuk plavon, kemudian Korban berminat sehingga Korban memesan barang-barang berupa 100 (seratus) batang holow ukuran 2x4, 3 (tiga) box PVC Coklat, 5 (lima) box PVC putih kembang, 20 (dua puluh) batang lis figura 6 (enam) cm gold dan 10 (sepuluh) batang lis siku figura gold dengan harga total sejumlah Rp. 7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan setelah Korban memesan barang-barang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan lokasi/rumah Korban untuk kemudian mencari toko bangunan lainnya yang bisa Terdakwa kelabui;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya telah mendatangi toko bahan bangunan, kemudian Terdakwa menanyakan mengenai harga barang bahan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan, dan tidak lupa sambil menyampaikan bahwa Terdakwa sedang mempunyai proyek dengan tujuan agar mendapat potongan harga serta pihak toko bangunan menjadi percaya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta nomor telepon dari toko bangunan untuk dapat dihubungi kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi toko bahan bangunan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 Wib, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Korban, setelah sampai di rumah Korban kemudian Terdakwa mengirim shareloc ke nomor telepon toko bahan bangunan, dengan tujuan agar barang-barang bahan bangunan yang Terdakwa pesan dapat diantar sesuai titik lokasi tadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat kesepakatan pembayaran dengan toko bahan bangunan, yaitu akan dilakukan pembayaran setelah barang-barang pesanan tiba di titik lokasi, dimana hal tersebut hanya siasat Terdakwa saja untuk mengelabui toko bahan bangunan tersebut;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan untuk memuluskan rencana Terdakwa, agar Korban percaya serta toko bahan bangunan percaya,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pada saat barang-barang pesanan telah tiba kemudian Terdakwa meminta uang pembayaran kepada Korban, dimana setelah uang pembayaran tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa buat nota dengan tujuan agar Korban percaya, dan terhadap sopir yang mengirim barang-barang pesanan bahan bangunan tersebut Terdakwa sampaikan hendak mengambil uang di ATM, namun hal itu hanya alasan saja agar Terdakwa bisa pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan uang sejumlah Rp. 7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan hidup dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan pada perbuatan yang ke dua Terdakwa melakukan penipuan terhadap Korban yang bernama BACHRUL HAYAT selaku pemilik toko material bahan bangunan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan perbuatan tersebut dilakukan dengan modus/cara yang sama yaitu Terdakwa mencari sasaran dengan cara acak atau mencari Korban yang sedang ada pekerjaan pembangunan rumah, setelah Terdakwa datang kemudian Terdakwa tawarkan barang-barang bahan bangunan, dan apabila Korban bersedia kemudian Terdakwa mencari toko material bahan bangunan, memesan bahan-bahan bangunan dan setelah barang-barang tersebut tiba kemudian Terdakwa meminta uang kepada Korban dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi pembangunan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat mendatangi toko material bahan bangunan Terdakwa mengaku bernama YOGA dan sedang mempunyai proyek pembangunan rumah setelah itu Terdakwa menanyakan harga barang-barang bahan bangunan, kemudian Terdakwa juga meminta nomor telepon dari toko bahan bangunan tersebut dengan maksud untuk memudahkan melakukan pemesanan barang dan juga Terdakwa sudah memastikan untuk pembayarannya akan dilakukan dilokasi atau setelah barang-barang pesanan sampai;
- Bahwa kemudian setelah dari toko material bahan bangunan tadi kemudian Terdakwa kembali ke rumah Korban yang sedang Terdakwa tawarkan barang-barang bahan bangunan yang berada di Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;



- Bahwa Terdakwa menjelaskan di toko material bahan bangunan tersebut Terdakwa memesan barang-barang berupa 36 (tiga puluh enam) lembar papan gypsum, 90 (sembilan puluh) batang holow ukuran 4x4, 25 (dua puluh lima) batang holow ukuran 2x4, dengan harga total sejumlah Rp. 3.723.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Korban, kemudian Terdakwa mengirim shareloc atau posisi Terdakwa kepada toko bahan bangunan untuk pengiriman barang dari toko bangunan, dan sekira pukul 15.00 Wib barang-barang pesanan telah tiba di lokasi, kemudian barang-barang pesanan tersebut dibongkar oleh sopir dan kuli bongkar, dan pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada tukang yang dipercaya pemilik bangunan, setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan nota, dan kemudian Terdakwa buru-buru pergi dari lokasi menuju ke rumah kos yang berada di Kab. Pematang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang hasil melakukan tindak pidana tersebut sejumlah Rp. 3.723.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota atas nama Bp. WAHADI tanggal 12 Februari 2024, 1 (satu) lembar nota tanpa nomor atas nama Bp. JAIDIN tertanggal 25-01-2024, 1 (satu) bendel nota kontan merk VISION warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol: E-4273-DJ, 1 (satu) buah dus box handphone merk Redmi 12 warna midnight black 8 GB/128 GB dengan nomor imei 1: 861209060986366, imei 2: 861209060986374 dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota atas nama Bp. WAHADI tanggal 12 Februari 2024, 1 (satu) lembar nota tanpa nomor atas nama Bp. JAIDIN tertanggal 25-01-2024, 1 (satu) bendel nota kontan merk VISION warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol: E-4273-DJ, 1 (satu) buah dus box handphone merk Redmi 12 warna midnight black 8 GB/128 GB dengan nomor imei 1: 861209060986366, imei 2: 861209060986374, yangmana terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tegal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 11.30 WIB karena telah melakukan penipuan kepada WAHADI Bin SOJAT dan BACHRUL HAYAT dengan cara berpura-pura sebagai sales atau petugas pemasaran bahan bangunan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan pertama kali pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 13.30 WIB di Perum Purwasari Ds. Suradadi RT 04 RW 12 Kec. Suradadi Kab. Tegal, perbuatan yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB di Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa benar pada perbuatan pertama, awalnya Terdakwa mendatangi rumah Korban yang bernama WAHADI Bin SOJAT, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib yang kemudian Terdakwa menawarkan bahan bangunan berupa granit, kramik serta plavon, dimana pada saat itu Korban berminat;
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya Terdakwa datang lagi sekira pukul 08.00 Wib dan menyampaikan bahwa sedang ada promo untuk plavon, kemudian Korban berminat sehingga Korban memesan barang-barang berupa 100 (seratus) batang holow ukuran 2x4, 3 (tiga) box PVC Coklat, 5 (lima) box PVC putih kembang, 20 (dua puluh) batang lis figura 6 (enam) cm gold dan 10 (sepuluh) batang lis siku figura gold dengan harga total sejumlah Rp. 7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Korban memesan barang-barang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan lokasi/rumah Korban untuk kemudian mencari toko bangunan lainnya yang bisa Terdakwa kelabui;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mendatangi toko bahan bangunan, kemudian Terdakwa menanyakan mengenai harga barang bahan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan, dan tidak lupa sambil menyampaikan bahwa Terdakwa sedang mempunyai proyek dengan tujuan agar mendapat potongan harga serta pihak toko bangunan



- menjadi percaya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta nomor telepon dari toko bangunan untuk dapat dihubungi kembali;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendatangi toko bahan bangunan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 Wib, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Korban, setelah sampai di rumah Korban kemudian Terdakwa mengirim shareloc ke nomor telepon toko bahan bangunan, dengan tujuan agar barang-barang bahan bangunan yang Terdakwa pesan dapat diantar sesuai titik lokasi tadi;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat kesepakatan pembayaran dengan toko bahan bangunan, yaitu akan dilakukan pembayaran setelah barang-barang pesanan tiba di titik lokasi, dimana hal tersebut hanya siasat Terdakwa saja untuk mengelabui toko bahan bangunan tersebut;
 - Bahwa benar hal tersebut Terdakwa lakukan untuk memuluskan rencana Terdakwa, agar Korban percaya serta toko bahan bangunan percaya, dimana pada saat barang-barang pesanan telah tiba kemudian Terdakwa meminta uang pembayaran kepada Korban, dimana setelah uang pembayaran tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa buat nota dengan tujuan agar Korban percaya, dan terhadap sopir yang mengirim barang-barang pesanan bahan bangunan tersebut Terdakwa sampaikan hendak mengambil uang di ATM, namun hal itu hanya alasan saja agar Terdakwa bisa pergi meninggalkan lokasi;
 - Bahwa benar uang sejumlah Rp. 7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan hidup dan keperluan sehari-hari;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa menjelaskan pada perbuatan yang ke dua Terdakwa melakukan penipuan terhadap Korban yang bernama BACHRUL HAYAT selaku pemilik toko material bahan bangunan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan modus/cara yang sama yaitu Terdakwa mencari sasaran dengan cara acak atau mencari Korban yang sedang ada pekerjaan pembangunan rumah, setelah Terdakwa datangi kemudian Terdakwa tawarkan barang-barang bahan bangunan, dan apabila Korban bersedia kemudian Terdakwa mencari toko material bahan bangunan, memesan bahan-bahan bangunan dan setelah barang-barang tersebut tiba kemudian



Terdakwa meminta uang kepada Korban dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi pembangunan;

- Bahwa benar saat mendatangi toko material bahan bangunan Terdakwa mengaku bernama YOGA dan sedang mempunyai proyek pembangunan rumah setelah itu Terdakwa menanyakan harga barang-barang bahan bangunan, kemudian Terdakwa juga meminta nomor telepon dari toko bahan bangunan tersebut dengan maksud untuk memudahkan melakukan pemesanan barang dan juga Terdakwa sudah memastikan untuk pembayarannya akan dilakukan dilokasi atau setelah barang-barang pesanan sampai;
- Bahwa benar kemudian setelah dari toko material bahan bangunan tadi kemudian Terdakwa kembali ke rumah Korban yang sedang Terdakwa tawarkan barang-barang bahan bangunan yang berada di Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa benar di toko material bahan bangunan tersebut Terdakwa memesan barang-barang berupa 36 (tiga puluh enam) lembar papan gypsum, 90 (sembilan puluh) batang holow ukuran 4x4, 25 (dua puluh lima) batang holow ukuran 2x4, dengan harga total sejumlah Rp. 3.723.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah tiba di rumah Korban, kemudian Terdakwa mengirim shareloc atau posisi Terdakwa kepada toko bahan bangunan untuk pengiriman barang dari toko bangunan, dan sekira pukul 15.00 Wib barang-barang pesanan telah tiba di lokasi, kemudian barang-barang pesanan tersebut dibongkar oleh sopir dan kuli bongkar, dan pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada tukang yang dipercaya pemilik bangunan, setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan nota, dan kemudian Terdakwa buru-buru pergi dari lokasi menuju ke rumah kos yang berada di Kab. Pemalang;
- Bahwa benar uang hasil melakukan tindak pidana tersebut sejumlah Rp. 3.723.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi



dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KEDUA Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KESATU Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, namun diancam dengan hukuman yang sejenis;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah SABILLUL ALIEF Bin SUPAR yang diajukan di depan persidangan oleh



Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa SABILLUL ALIEF Bin SUPAR dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tegal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 11.30 WIB karena telah melakukan penipuan kepada WAHADI Bin SOJAT dan BACHRUL HAYAT dengan cara berpura-pura sebagai sales atau petugas pemasaran bahan bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan pertama kali pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 13.30 WIB di Perum Purwasari Ds. Suradadi RT 04 RW 12 Kec. Suradadi Kab. Tegal, perbuatan yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB di Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa pada perbuatan pertama, awalnya Terdakwa mendatangi rumah Korban yang bernama WAHADI Bin SOJAT, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib yang kemudian Terdakwa menawarkan bahan bangunan berupa granit, kramik serta plavon, dimana pada saat itu Korban berminat;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa datang lagi sekira pukul 08.00 Wib dan menyampaikan bahwa sedang ada promo untuk plavon, kemudian Korban berminat sehingga Korban memesan barang-barang berupa 100 (seratus) batang holow ukuran 2x4, 3 (tiga) box PVC



Coklat, 5 (lima) box PVC putih kembang, 20 (dua puluh) batang lis figura 6 (enam) cm gold dan 10 (sepuluh) batang lis siku figura gold dengan harga total sejumlah Rp. 7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Korban memesan barang-barang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan lokasi/rumah Korban untuk kemudian mencari toko bangunan lainnya yang bisa Terdakwa kelabui;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mendatangi toko bahan bangunan, kemudian Terdakwa menanyakan mengenai harga barang bahan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan, dan tidak lupa sambil menyampaikan bahwa Terdakwa sedang mempunyai proyek dengan tujuan agar mendapat potongan harga serta pihak toko bangunan menjadi percaya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta nomor telepon dari toko bangunan untuk dapat dihubungi kembali;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendatangi toko bahan bangunan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 Wib, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Korban, setelah sampai di rumah Korban kemudian Terdakwa mengirim shareloc ke nomor telepon toko bahan bangunan, dengan tujuan agar barang-barang bahan bangunan yang Terdakwa pesan dapat diantar sesuai titik lokasi tadi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuat kesepakatan pembayaran dengan toko bahan bangunan, yaitu akan dilakukan pembayaran setelah barang-barang pesanan tiba di titik lokasi, dimana hal tersebut hanya siasat Terdakwa saja untuk mengelabui toko bahan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan untuk memuluskan rencana Terdakwa, agar Korban percaya serta toko bahan bangunan percaya, dimana pada saat barang-barang pesanan telah tiba kemudian Terdakwa meminta uang pembayaran kepada Korban, dimana setelah uang pembayaran tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa buat nota dengan tujuan agar Korban percaya, dan terhadap sopir yang mengirim barang-barang pesanan bahan bangunan tersebut Terdakwa sampaikan hendak mengambil uang di ATM, namun hal itu hanya alasan saja agar Terdakwa bisa pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 7.180.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan hidup dan keperluan sehari-hari;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan pada perbuatan yang ke dua Terdakwa melakukan penipuan terhadap Korban yang bernama BACHRUL HAYAT selaku pemilik toko material bahan bangunan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan modus/cara yang sama yaitu Terdakwa mencari sasaran dengan cara acak atau mencari Korban yang sedang ada pekerjaan pembangunan rumah, setelah Terdakwa datang kemudian Terdakwa tawarkan barang-barang bahan bangunan, dan apabila Korban bersedia kemudian Terdakwa mencari toko material bahan bangunan, memesan bahan-bahan bangunan dan setelah barang-barang tersebut tiba kemudian Terdakwa meminta uang kepada Korban dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi pembangunan;

Menimbang, bahwa saat mendatangi toko material bahan bangunan Terdakwa mengaku bernama YOGA dan sedang mempunyai proyek pembangunan rumah setelah itu Terdakwa menanyakan harga barang-barang bahan bangunan, kemudian Terdakwa juga meminta nomor telepon dari toko bahan bangunan tersebut dengan maksud untuk memudahkan melakukan pemesanan barang dan juga Terdakwa sudah memastikan untuk pembayarannya akan dilakukan dilokasi atau setelah barang-barang pesanan sampai;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dari toko material bahan bangunan tadi kemudian Terdakwa kembali ke rumah Korban yang sedang Terdakwa tawarkan barang-barang bahan bangunan yang berada di Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa di toko material bahan bangunan tersebut Terdakwa memesan barang-barang berupa 36 (tiga puluh enam) lembar papan gypsum, 90 (sembilan puluh) batang holow ukuran 4x4, 25 (dua puluh lima) batang holow ukuran 2x4, dengan harga total sejumlah Rp. 3.723.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah Korban, kemudian Terdakwa mengirim shareloc atau posisi Terdakwa kepada toko bahan bangunan untuk pengiriman barang dari toko bangunan, dan sekira pukul 15.00 Wib barang-barang pesanan telah tiba di lokasi, kemudian barang-barang pesanan tersebut dibongkar oleh sopir dan kuli bongkar, dan pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada tukang yang dipercaya pemiik



bangunan, setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan nota, dan kemudian Terdakwa buru-buru pergi dari lokasi menuju ke rumah kos yang berada di Kab. Pemalang;

Menimbang, bahwa uang hasil melakukan tindak pidana tersebut sejumlah Rp. 3.723.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, namun diancam dengan hukuman yang sejenis”;

Menimbang bahwa, Pasal 65 KUHP merupakan perbarengan perbuatan (*konkursus realis*) dimana dapat dirumuskan bahwa dalam pasal ini yang dimaksud adalah perbarengan atau penggabungan beberapa kejahatan dengan ancaman hukuman sejenis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang sejenis, yaitu penipuan, yang mana Terdakwa telah melakukan penipuan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu penipuan terhadap Korban yang bernama BACHRUL HAYAT selaku pemilik toko material bahan bangunan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal dan terhadap Korban bernama WAHADI Bin SOJAT pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 13.30 WIB di Perum Purwasari Ds. Suradadi RT 04 RW 12 Kec. Suradadi Kab. Tegal, sehingga keseluruhannya Terdakwa melakukan penipuan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan yang berbeda dan tahun yang sama serta pada tanggal dan tempat yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut teranglah bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian unsur “merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-



masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, namun diancam dengan hukuman yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala schizoprenic, atau depresi mental;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa atau dengan maksud lain yaitu mengarah kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar mampu menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) lembar nota atas nama Bp. WAHADI tanggal 12 Februari 2024, 1 (satu) lembar nota tanpa nomor atas nama Bp. JAIDIN tertanggal 25-01-2024, 1 (satu) bendel nota kontan merk VISION warna kuning, yang mana Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam berkas perkara ini sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas pidana;

Menimbang, bahwa kemudian selain itu dalam persidangan juga telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dus box handphone merk Redmi 12 warna midnight black 8 GB/128 GB dengan nomor imei 1: 861209060986366, imei 2: 861209060986374, yang terbukti dalam persidangan barang bukti tersebut ternyata adalah merupakan milik pribadi BACHRUL HAYAT Bin SLAMET RAHARJO, maka terhadap barang bukti tersebut juga sudah selayaknya untuk dikembalikan kepadanya. Selain itu ada pula barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol: E-4273-DJ, yangmana telah terbukti dalam persidangan barang bukti tersebut ternyata adalah merupakan milik pribadi Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut juga sudah selayaknya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian materiil;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat akan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SABILLUL ALIEF Bin SUPAR (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berulang kali”, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota atas nama Bp. WAHADI tanggal 12 Februari 2024;
 - 1 (satu) lembar nota tanpa nomor atas nama Bp. JAIDIN tertanggal 25-01-2024;
 - 1 (satu) bendel nota kontan merk VISION warna kuning;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah dus box handphone merk Redmi 12 warna midnight black 8 GB/128 GB dengan nomor imei 1: 861209060986366, imei 2: 861209060986374;Dikembalikan kepada BACHRUL HAYAT Bin SLAMET RAHARJO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol: E-4273-DJ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Oki Basuki Rachmat, SH., MM., MH., sebagai Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. dan Andrik Dewantara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Eka Prasetyawan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri Ni Luh Made Ariadiningsih, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. Oki Basuki Rachmat, SH., MM., MH.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Eka Prasetyawan, SH., MH.